

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita Negara Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negara yaitu “Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan itu tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, diperlukan upaya-upaya khusus yang disebut penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum supaya menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang bertujuan menegakkan keadilan.

Sejalan dengan pembangunan hukum, proses perkembangan meliputi segala bidang kehidupan dan penghidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan

maupun kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan masyarakat tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian selain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, perkembangan masyarakat juga menimbulkan dampak negatif, yaitu tumbuhnya bentuk-bentuk kejahatan baru dalam masyarakat.

Masalah kejahatan bukan merupakan hal yang baru di dunia ini. Kejahatan akan selalu ada, seperti halnya dengan penyakit dan kematian yang selalu silih berganti dari tahun ke tahun. Oleh karena sifatnya yang mengganggu dan membahayakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka wajar apabila masyarakat tidak menghendaki timbulnya kejahatan dengan tidak memandang status sosialnya, pelaku kejahatan harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Di dalam kenyataannya seringkali dilihat, didengar ataupun dibaca di media massa tentang kejahatan yang pelakunya orang-orang yang masih berusia belasan tahun, usia remaja maupun orang dewasa. Masalah kebut-kebutan, tawuran, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang sampai pada penodongan dan perampokan dengan kekerasan maupun penganiayaan. Jika hal ini tidak ditanggulangi dengan serius, dapat merupakan ancaman bagi negara pada masa yang akan datang.

Mengenai kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), dan yang sering diterapkan adalah Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu

jarang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang mengkhawatirkan, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dapat dipidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkan, sebab bisa merugikan pihak korban, menimbulkan beban yang berat dan akibat yang fatal dalam kehidupan korban, keluarga korban dan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman dan tenteram di dalam masyarakat.

Kejahatan penganiayaan biasanya muncul karena ada sebab dan akibat, seperti penganiayaan yang dilakukan *debt collector*. Dalam proses penagihan hutang, pihak perbankan yang biasanya menjadi tempat seseorang untuk mengambil kredit dengan berbagai macam motif menggunakan bermacam-macam cara. Salah satu cara adalah dengan menggunakan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam menjalankan proses penagihan hutang tersebut. Tingkah laku *debt collector* atau si penagih hutang tidak bisa disalahkan seratus persen karena ada juga sebagian nasabah yang turut berperan dalam menciptakan masalah. Seharusnya nasabah melunasi minimal tagihan yang merupakan hak pihak bank sebagai konsekuensi dana yang telah dikururkan, tetapi dengan berbagai alasan nasabah seringkali ingkar janji.

Ada dua tugas utama seorang *debt collector*. Pertama, menghubungi dan bertemu dengan nasabah, meminta dan menerima pembayaran serta memberikan hasil bukti tagihan beserta bukti pembayaran kepada pihak bank. Kedua, melakukan negosiasi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait

dengan nasabah serta melakukan tindakan lain yang layak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya, *debt collector* itu sendiri bukanlah agen resmi dari bank, melainkan adalah pihak ketiga atau *outsourcing* yang telah disewa atau bekerja sama dengan pihak bank untuk menagih hutang yang telah memasuki kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kategori kolektibilitas yang telah di diatur sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Seringkali status hubungan antara pihak *debt collector* dengan pihak perbankan tidak jelas. Akibat ketidakjelasan ini, sering kali urusan yang awalnya hanyalah urusan perdata kemudian menjadi urusan pidana, karena ada beberapa kasus *debt collector* yang sampai melakukan penganiayaan terhadap nasabah bank / konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum dengan mengambil judul, “Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*?

2. Hambatan apa saja yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan peran Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, serta mendapatkan data yang akurat mengenai proses pencegahan dan dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang sejenis atau hampir mirip antara lain:

1. Karya Kukuh Wijatmoko, 2012, Mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Purwokerto dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Bank Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan *Debt Collector* Dalam Penagihan Kredit Bermasalah” (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel.). Skripsi ini menekankan pada:

- a. Hubungan hukum antara pihak bank dan *debt collector* dalam Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel.
- b. Apakah pihak bank dapat dipertanggungjawabkan apabila *debt collector* yang diperintah melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bank sebagai subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Hubungan hukum tersebut bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha bank. Dalam hal bank meminta atau menyuruh pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan suatu tagihan kartu kredit, maka dalam perjanjian kerjasama antara bank dan penagih hutang (*debt collector*), harus memuat klausula tentang tanggungjawab bank terhadap segala akibat hukum.
- b. Jika dalam pelaksanaan tugasnya, penagih hutang (*debt collector*) melakukan tindak pidana, maka direksi/pegawai/pejabat yang berhubungan langsung dengan tugas penagihan kredit bermasalah dapat dikenai tanggungjawab pidana.

2. Karya Mat Rofi'i 2012, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul, "Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Yang Diperintahkan Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit". Skripsi ini menekankan pada"

- a. Tinjauan hukum pidana tentang perbuatan *debt collector* yang melakukan tindak pidana kepada nasabah dalam menagih utang atau kredit.
- b. Tanggung jawab pidana bank sebagai pemberi perintah *debt collector* apabila penagihan utang atau kredit dilakukan dengan cara melawan hukum.

Hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang sering dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih utang kartu kredit kepada nasabah kartu kredit dapat diidentifikasi dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Mengenai pertanggungjawaban bank dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan karyawan atau pihak lain atas perintah bank untuk menagih utang kartu kredit kepada nasabah, Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa salah satu bentuk hukum bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat adalah Perseroan Terbatas sesuai pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum organ Perseroan Terbatas Perbankan sudah tentu sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Karya Sulastri, 2014, mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta dengan judul, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian". Skripsi lebih menekankan pada"

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian
- b. Upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.

Hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diantaranya faktor minuman keras, kurangnya pengendalian emosi dan dendam.
- b. Upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan hukum serta melakukan operasi penertiban terhadap penjualan minuman keras, karena minuman keras dapat menjadi penyebab atau mempengaruhi orang untuk melakukan penganiayaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, skripsi penulis dengan judul “Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*”, lebih menekankan pada peran Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan *debt collector* dan hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹
2. Menanggulangi adalah mengatasi/menghadapi sesuatu hal.
3. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan luka-luka ringan atau berat, mengakibatkan matinya atau merusak kesehatan orang lain.
4. *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance/leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada penyidik pada Direktorat Kriminal Umum Polda DIY, yaitu Rachmandiwanto, S.H.

4. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

5. Metode Berpikir

Metode Berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang, pengertian Polri, tugas dan wewenang Polri, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

pidana, sanksi pidana, tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, *debt collector*, upaya Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* serta hambatan Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

